

Fiqih Tentang Zakat

Buku ini adalah terjemahan dari kitab mabadi fiqhiyah, karya Syaikh Umar Abdul Jabbar, ulama dari madzhab Imam Syafi'i, dengan pembahasan yang simpel dan mudah dimengerti

Bagian Pertama: Pengertian Dasar Zakat – Kewajiban Zakat – Hikmah Zakat & Sedekah – Syarat Pemberi Zakat – Kriteria Harta Zakat – Kekeliruan Memahami Zakat – Zakat dan Pajak – Zakat & Kemiskinan – Mengapa Hanya Zakat? Bagian Kedua: Jenis-Jenis Zakat Sumber Zakat & Perbedaan Pendapat – Zakat Pertanian – Zakat Hewan Ternak – Zakat Emas & Perak – Zakat Barang Dagangan – Zakat Rikaz – Zakat Makdin – Zakat Fitrah Bagian Ketiga: Jenis Zakat Modern Zakat Modern – Zakat Uang Kertas – Zakat Profesi – Zakat Hasil Produksi – Zakat Surat Berharga Bagian Keempat: Yang Berhak Menerima Zakat Masharif Zakat – Fakir – Miskin – Amil Zakat – Mualaf – Budak yang Berutang – Fi Sabilillah – Ibnu Sabil

An introductory classroom textbook on the basic rulings of Zakat as expounded by the jurists of the Hanafi school with original Arabic texts from classical legal references.

In the hierarchy of Islamic faith and religious duties zakat is next only to the acclamation of Allah's unity and prophecy of Muhammad (peace be unto him) and the five daily prayers. It is rather significant that a measure of far reaching economic consequences should find such a high place in that hierarchy and be counted as one of the five pillars of Islam. Zakat is doubly important in the way of life that is Islam. On the one hand it is a means of spiritual purification and on the other a way to regain balance and equilibrium in social and economic life. One would expect religious scholars as well as economists not to miss these points and pay due attention to this unique institution. However, the subject of zakat did not attract the attention of contemporary scholars to an extent commensurate with its importance. There is a need for economists, legal experts and shariah scholars who would elaborate and analyze the law of zakat in a contemporary manner. Sheikh Yusuf al Qardawi's book is one of those exceptions to the above which give one the needed hope and reassurance to carry on. First published more than 3 decades ago, Fiqh al Zakat still remains unparalleled in its comprehensiveness exposition and depth. It is, therefore, with great pleasure that we present it to the English reading public. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi Born in Egypt 1926. One of the most prominent scholars of the 20th century. He memorized the Quran before the age of 10. He is an expert on principals of Islamic jurisprudence (Fiqh), Arabic language, and other Islamic Sciences. He has published over 100 books, which are bestsellers in the Islamic world. His books cover various topics, such as: Fiqh, how to understand the Sunnah, how to understand the Qur'an, a two volume book on Zakat which is considered by many scholars as a treasure house for the Islamic library, environment, Fiqh of Minorities, poetry, and many other topics. Shaykh Al-Qaradawi represents an

original effort to make the comprehensive rules of Islam accessible and understandable to non-specialists, and he always tries to join between the principles of the religion and the problems facing the Muslims today.

Buku ini adalah hasil Penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan persepsi tokoh masyarakat di daerah aliran kiri cekdam Samiran dan aplikasi mereka terhadap Zakat Zira'ah atau zakat hasil pertanian. Mendiskripsikan alasan hukum dan budaya mereka dalam aplikasi tersebut dan menganalisisnya dengan teori-teori yang relevan. Mengingat lokasi penelitian ini adalah kawasan yang subur dalam bidang pertanian karena terdapat saluran cekdam tersebut, sehingga bisa panen dua sampai tiga kali dalam setahun. Ketertarikan peneliti difokuskan pada bagaimana persepsi mereka dan bagaimana aplikasi mereka, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syari'ah atau belum. Latar belakang sosiologi apayang menjadi background tradisi mereka dalam aplikasi zakat zira'ah ini, mengingat jarang ditemukan penelitian model begini dalam usaha pengabdian kepada masyarakat melalui khazanah keilmuan Islam. Untuk menyingkap tabir kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi penelitian ini menggunakan teori-teori fiqh, ushul fiqh dan teori sosiologi modern, yang keseluruhannya dielaborasi oleh peneliti sendiri.

Judul : 10 Perbedaan Antara zakat Maal dan Zakat Fithr Penulis : Isnan Ansory, Lc, MA
Terbit : Fri, 22 May 2020 Halaman : 36 hlm. Kategori : Zakat Views: 5.239 views Share: | 531

Dalam tulisan ini, penulis membahas zakat dalam perspektif yang sangat antropologis, tidak dengan perspektif normatif. Sekalipun penulis sendiri menyatakan bahwa penelitiannya mengenai zakat ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dan mengintegrasikan penjelasan yuridis-normatif zakat dan melegkapinya dengan penggambaran implementasi empiriknya di masjid-masjid dengan pendekatan studi kasus. Untuk yang disebut terakhir, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari penelitian antropologis. Tentu saja ini merupakan langkah yang sangat berani, sementara penelitian lain pada umumnya berusaha menghindari perspektif ini sebab hasil penelitiannya sangat mungkin akan berkontradiksi dengan sisi normativitas Islam yang diyakini sudah selesai dan karena itu tidak perlu diganggu gugat lagi. Pendekatan empiris untuk menganalisis praktik ajaran agama dapat memengaruhi keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama yang selama ini menggunakan pendekatan deduktif yang premis-premisnya sudah terbangun sejalan dengan keyakinan tentang kesempurnaan ajaran agama. Bagaimanapun, keberanian ini layak diapresiasi mengingat zakat sebagai praktik yang hidup dalam lingkungan sosiologis manusia merupakan fakta empiris yang terimplementasi dalam suatu sistem sosiokultural tertentu yang tidak terlepas dari berbagai konteks yang melingkupinya. Kontekstualisasi zakat menunjukkan keragaman dalam implementasi yang dispesifikasi penulis pada dua, yaitu implementasi zakat yang bersifat tradisional dan kontekstual. Dalam praktik yang bersifat tradisional, pemahaman fikih zakat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masih melestarikan kebiasaan lama dengan pemahaman yang belum komprehensif mengenai aturan hukum tentang pengelolaan zakat sehingga belum merealisasi dalam pengelolaan zakat secara riil. Bahwa pola penghimpunan zakat masih bersifat pasif yaitu menunggu muzakki yang membayar zakat kepada DKM dengan pola serta item

distribusinya yang terbatas pada kegiatan konsumtif tradisional.

Dalam ebook ini berisi beberapa pembahasan penting terkait hukum-hukum zakat fitrah, pertanyaan seputar zakat fitrah, dan yang lainnya dengan berdasar pada dalil-dalil shahih juga fatwa para ulama Ahlussunnah.

Menyelami dunia wanita mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak didapatkan di dunia lain. Airnya bening, menawan dan ketika diselami seakan tak terjangkau kedalamannya. Tepiannya terlihat nyata dan ketika diarungi seakan tak tergapai. Namun ada pula sisi-sisinya yang kelam, dan siapa yang tak berhati-hati menghadapinya maka dia bisa terpuruk ke dalam jurangnya yang gelap. Karena itu kajian tentang wanita terus mengalir dan hampir tak ada satupun yang bisa menyajikan kajian secara lengkap, mengingat keluasan dunia wanita ini, yang mengupas secara lengkap segala masalah yang berkaitan dengan kaum hawa, sesuai dengan judul aslinya, *Al-Jami fii Fiqhi An-Nisa*.

Ebook ini membahas aturan-aturan syar'ī Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya membahas fiqh sunnah atau membahas fiqh beraskan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan karena mencakup materi fiqh dari semua madzhab disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (*Al-Quran*, hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pada metode perbandingan di antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang telah diterbitkan. Jilid tiga menyajikan pembahasan puasa, itikaf, zakat, haji, dan umrah. [Gema Insani]

In the hierarchy of Islamic faith and religious duties zakat is next only to the acclamation of Allah's unity and prophecy of Muhammad (peace be unto him) and the five daily prayers. It is rather significant that a measure of far reaching economic consequences should find such a high place in that hierarchy and be counted as one of the five pillars of Islam. Zakat is doubly important in the way of life that is Islam. On the one hand it is a means of spiritual purification and on the other a way to regain balance and equilibrium in social and economic life. One would expect religious scholars as well as economists not to miss these points and pay due attention to this unique institution. However, the subject of zakat did not attract the attention of contemporary scholars to an extent commensurate with its importance. There is a need for economists, legal experts and shariah scholars who would elaborate and analyze the law of zakat in a contemporary manner. Sheikh Yusuf al Qardawi's book is one of those exceptions to the above which give one the needed hope and reassurance to carry on. First published more than 3 decades ago, *Fiqh al Zakat* still remains unparalleled in its comprehensiveness exposition and depth. It is, therefore, with great pleasure that we present it to the English reading public.

Based on the authoritative source, "*Fiqh-uz-Zakat*," by Sheikh Yusuf al-Qaradawi.

Daftar Isi A. Mukaddimah B. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah a. Su'at Li

Jibayatizzakah b. Al-Jihaz Al-Idari Wal Mali li Az-Zakah C. Amil Zakat di Masa Nabi

Zakat merupakan salah satu ibadah mahdah, di sisi lain juga merupakan ibadah sosial, yang harus di tunaikan ketika memenuhi rukun dan syaratnya, jenis harta yang dizakati terus berkembang dari masa kemasa. Dalam fikih klasik, objek zakat terbatas hanya lima jenis saja yakni zakat emas dan perak, perniagaan, pertanian, peternakan dan rikaz, sedangkan di era sekarang jenis zakat semakin luas, seperti zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, peragangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, Aksesoris rumah tangga yang bernilai mahal, hasil dari sarang walet dan hasil dari perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, buku ini menjelaskan tentang zakat dalam Islam dari masa klasik sampai kontemporer dan menjelaskan bagaimana pandangan ulama terhadap jenis harta diluar dari lima jenis tersebut.

"Saya bersyukur memuji Allah Yang Maha Pengasih dengan terbitnya buku yang ditulis oleh saudara saya, Muhammad Bagir, yang sangat membantu masyarakat pembaca agar mudah memahami fiqih yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim atau siapa saja yang ingin akrab dengan Islam dan mengenalnya dari dekat. Semoga jerih payah penulis buku ini menambah khazanah perbendaharaan amal salehnya di sisi Allah, sekaligus memperkaya khazanah perpustakaan masyarakat pembaca bangsa Indonesia." —K.H. Ali Yafie "Komprehensif, praktis, dan mudah dipahami. Sangat berguna bagi kaum Muslimin, terutama mereka yang ingin memahami fiqih perbandingan mazhab dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah." —K.H. Didin Hafidhuddin Inilah sebuah buku fiqih yang diharapkan dapat menjadi pegangan praktis bagi Anda dalam menjalankan ibadah ritual sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedapat mungkin menghindari istilah-istilah teknis fiqih yang rumit dan kadang membingungkan. Buku ini dirancang untuk kalangan umum agar dapat melaksanakan, memahami, dan memaknai ibadah-ibadah mahdah tersebut. Keunggulan-keunggulan buku ini: • Menyajikan motivasi mental-spiritual yang menyertai setiap malam. • Menjelaskan hikmah di balik setiap perintah agama. • Menghimpun hasil ijtihad ulama fiqih sejak ulama salaf hingga ulama kontemporer. • Membentangkan pelbagai pendapat mazhab fiqih dalam semangat menghargai perbedaan-perbedaan pendapat demi menumbuhkan toleransi dan saling pengertian. Dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Sunnah, dan khazanah ijtihad ulama yang berkompeten di bidangnya, buku ini layak menjadi sebuah rujukan utama dalam persoalan fiqih yang Anda hadapi sehari-hari. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Agama, Islam, Ibadah, Muslim, Indonesia]

"Betapa banyak orang-orang berpuasa namun tak memperoleh sesuatu dari puasanya kecuali dahaga dan lapar." (Hadis Rasulullah Saw.)-- "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah (mengeluarkan bagian zakatnya), beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih." (QS Al-Taubah: 34) Hadis

dan ayat di atas cukup menunjukkan bagi kita betapa pentingnya perintah puasa dan zakat, sekaligus menyiratkan pentingnya memahami keduanya. Tanpa pemahaman yang benar, dikhawatirkan amal ibadah kita menjadi sia-sia. Banyak buku telah membahas tentang puasa dan zakat, baik dari segi hukum maupun hikmahnya. Buku ini menjadi istimewa karena penulisnya, Al-Ghazali, seorang faqih sekaligus sufi termasyhur, membahasnya dari sudut pandang lahir maupun batin. Tak hanya menguraikan rukun-rukun, sunnah-sunnah, syarat-syarat puasa dan zakat, buku ini membahas pula makna dan nilai batiniah serta niat dan perilaku yang harus menyertai, agar kedua ibadah itu sempurna. [Mizan, Noura Books, Al-Ghazali, Ibadah, Islam, Muslim, Indonesia]

Zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam tentu perlu dipahami dengan baik, agar umat Islam dapat menjalankannya bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban tetapi juga memberikan efek yang lebih baik bagi masyarakat, baik itu dari segi material maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman seluk-beluk zakat wajib dikuasai umat Islam di Tanah Air. Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Buku ini diawali dengan pembahasan sejarah pensyariaan zakat, manajemen dan organisasi zakat, tujuan zakat dalam kehidupan, zakat fitrah, zakat mal, zakat dalam perekonomian kontemporer, zakat dan pajak, zakat produktif, tata cara membayar zakat, sedekah, dan wakaf Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

In the hierarchy of Islamic faith and religious duties zakat is next only to the acclamation of Allah's unity and prophecy of Muhammad (peace be unto him) and the five daily prayers. It is rather significant that a measure of far-reaching economic consequences should find such a high place in that hierarchy and be counted as one of the five pillars of Islam. Zakat is doubly important in the way of life that is Islam. On the one hand, it is a means of spiritual purification and on the other a way to regain balance and equilibrium in social and economic life. One would expect religious scholars as well as economists not to miss these points and pay due attention to this unique institution. However, the subject of zakat did not attract the attention of contemporary scholars to an extent commensurate with its importance. There is a need for economists, legal experts and shariah scholars who would elaborate and analyze the law of zakat in a contemporary manner. Sheikh Yusuf al Qardawi's book is one of those exceptions to the above which give one the needed hope and reassurance to carry on. First published more than 3 decades ago, Fiqh al Zakat still remains unparalleled in its comprehensiveness exposition and depth. It is, therefore, with great pleasure that we present it to the English reading public. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi Born in Egypt in 1926. One of the most prominent scholars of the 20th century. He memorized the Quran before the age of 10. He is an expert on principals of Islamic jurisprudence (Fiqh), Arabic language, and other Islamic Sciences. He has published over 100 books, which are bestsellers in the Islamic world. His books cover various topics, such as: Fiqh, how to understand the Sunnah, how to

understand the Qur'an, a two-volume book on Zakat which is considered by many scholars as a treasure house for the Islamic library, environment, Fiqh of Minorities, poetry, and many other topics. Shaykh Al-Qaradawi represents an original effort to make the comprehensive rules of Islam accessible and understandable to non-specialists, and he always tries to join between the principles of the religion and the problems facing the Muslims today.

Daftar Isi Pendahuluan Bab 1 : Pensyariatan A. Pengertian 1. Beragama Penyebutan 2. Istilah Dalam Bahasa Arab B. Dasar Pensyariatan 1. Tidak Ada Perintahnya Dalam Quran 2. Tidak Ada Perintahnya Dalam Sunnah 3. Tidak Ada Dalam Kitab Fiqih Klasik 4. Fiqih Kontemporer a. Ganja dan Ekstasi b. Zakat Beras C. Uang Kertas Belum Ada di Masa Kenabian 1. Menggunakan Koin Emas dan Perak 2. Nilai Koin Emas 3. Zakat Emas dan Perak Dalam Al-Quran D. Qiyas Emas Kepada Uang 1. Bukan Emas Sebagai Perhiasan 2. Emas Perak Yang Berfungsi Sebagai Uang E. Pendukung 1. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 2. Dr. Yusuf Al-Qaradawi 3. Majma Fiqih Islami Rabithah 4. Syeikh Bin Baz 5. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 6. Lajnah Daimah 7. Hai'ah Kibar Ulama 8. Lajnah Bahstul Masail NU Bab 2 : Menghitung Zakat Uang A. Nishab 1. Dalil Nishab Emas 2. Dalil Zakat Perak B. Haul 1. Dalil 2. Ikhtilaf C. Nilai Zakat 2,5% 1. Dalil 2. Contoh D. Tiap Tahun E. Kepemilikan Bersama F. Akumulasi Uang Yang Tersebar 1. Berbagai Mata Uang 2. Harga Jual atau Harga Beli? Penutup

Disusunya Buku resume fiqh ibadah yang sederhana ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum dalam memahami seputar ruang lingkup fiqh ibadah. Harapannya dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas untuk bisa menjadi referensi tambahan dalam memenuhi tujuan ibadahnya. Sehingga dapat mengantarkan pribadi yang taat beribadah kepada Allah S.W.T. Buku resume fiqh ibadah ini berisikan uraian ringkasan materi perkuliahan mata kuliah fiqh ibadah yang di kemas secara sistematis dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah untuk di pahami. Karena begitu pentingnya tuntunan ibadah, maka penulis menghadirkan buku resume fiqh ibadah ini bagi para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum agar dapat memahami teori dan kemudian mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat membaca... semoga keberkahan ilmu yang benar hadir dalam pribadi anda. Amiin.

Judul : Fiqih Seputar Zakat Fitri Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA Terbit : Thu, 7 May 2020 Halaman : 71 hlm. Kategori : Zakat Views: 5.649 views Share: | 553 Setiap tahun kita melaksanakan kewajiban pembayaran zakat fitri, permasalahan zakat fitri kurang-lebih sama setiap tahunnya. Mulai dari apa yang dikeluarkan, berapa ukurannya, bolehkah dibayarkan lewat panitia zakat, bisakah dikonversi menjadi uang, jika dengan uang berapa nilainya dan lain sebagainya. Zakat fithri adalah bentuk dari zakat badan. Sedangkan zakat harta sering disebut dengan zakat mal. Kami sampaikan dalil dan pendapat dari ulama yang terafiliasi dalam empat mazhab fiqh yang sudah ada. Daftar Isi 4 Pembukaan. 6 1. Apa pengertian dari zakat fithri?. 7 2. Apakah keutamaan dari zakat fithri?. 8 3. Benarkah bahwa zakat fithri itu artinya zakat untuk mensucikan jiwa?? 9 4. Zakat Fithri atau Zakat Fithrah?. 11 5. Bagaimana hukum zakat fithri?. 13 6. Sejak kapan diwajibkan zakat fithri?. 14 7. Apa saja dasar pensyariatan zakat fitr?. 15 8. Zakat fithri wajib bagi siapa?. 18 9. Kapan waktu wajib bayar zakat fithri?. 21 10. Kapan waktu utama membayarkan zakat fithri?. 22 11. Bolehkah mendahulukan pembayaran zakat fithri?? 23 12. Bolehkah amil mendahulukan pembagian zakat fithri sebelum hari

raya?? 28 13. Bolehkah mengakhirkan bayar zakat fithri setelah shalat id?? 28 14. Apakah Janin wajib dibayarkan zakat?. 30 15. Bagaimana jika lebarannya berbeda?. 31 16. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fithri?. 32 17. Apa kriteria dari makanan zakat fitrah itu?. 32 18. Berapa ukuran zakat di masa Nabi? Kenapa ada perbedaan diantara para ulama?? 34 19. Berapa ukuran satu sha'?. 35 20. Berapa konversi satu sha' saat ini?. 37 21. Kenapa di Indonesia masyhur 2,5 kg?. 41 22. Bolehkah zakat fithri diganti dengan uang?. 42 23. Jika dengan uang, apa harus ukurannya sama dengan Hanafiyyah?? 47 24. Bayar zakat lewat transfer. 50 25. Bolehkah amil berjualan beras dan mengambil untung untuk pembayaran zakat?? 53 26. Kepada siapakah zakat fithri disalurkan?. 57 27. Bolehkah zakat fithri dibayarkan sendiri kepada orang yang berhak?? 58 28. Apakah panitia zakat berhak mendapatkan jatah zakat fithri?? 58 29. Apa doa yang dibaca ketika membayar zakat?. 64 30. Apakah amil harus mendoakan pembayar zakat?. 64 31. Bolehkah zakat satu keluarga diberikan kepada satu orang saja?? 65 32. Apakah bagi panitia zakat, paket zakatnya harus sama ukurannya?? 65 33. Benarkah pahala puasa tergantung di langit sebelum dibayarkan zakat?? 66

Penutup. 69

Fiqih Seputar Zakat FitriLentera Islam

[Copyright: e977c1ea2405bb5ddb9159e4dbbd36c2](https://www.pdfdrive.com/e977c1ea2405bb5ddb9159e4dbbd36c2)